



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 14/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS  
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan . . .

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

diubah . . .

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

16. Keputusan . . .

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 01/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 13/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 52/PP.12.3-BA/3308/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana tercantum

dalam . . .

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,



★ Janarto

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 14/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG  
PENETAPAN JENIS SATUAN DAN KEBUTUHAN  
PERLENGKAPAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
<b>A. Tingkat TPS</b>					
1	Kotak Suara	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk TPS	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan
2	Surat Suara	1 (satu) lembar setiap pemilih		Untuk Pemilih	
3	Bilik Suara	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS		Untuk TPS	
4	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS		Untuk TPS	
5	Segel		19 (Sembilan belas) keeping setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 (empat) keeping untuk sampul Surat Suara sah;</li><li>- 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah;</li><li>- 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos;</li><li>- 2 keeping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan;</li><li>- 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS;</li><li>- 2 keeping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK;</li></ul>	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul eberita acara dan sertifikat ke KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara;</li> <li>- 1 (satu) keping lubang gembok kotak suara;</li> <li>4 (empat) keping untuk cadangan.</li> </ul>	
6	Alat Coblos	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS			Disesuaikan dengan jumlah bilik suara
7	Sampul:		4 (empat) buah setiap TPS	Untuk sampul berita acara dan sertifikat ke: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah ke PPS;</li> <li>- 2 (dua) buah ke PPK;</li> <li>- 1 (satu) buah ke kabupaten/kota.</li> </ul>	
	• Sampul model C (Sampul biasa)				
	• Sampul surat suara (sampul biasa)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos.	
	• Sampul surat suara (sampul kubus)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak terpakai.	
	• Sampul surat suara (sampul biasa)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak sah.	
	• Sampul surat suara (sampul kubus)		2 (dua) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara Sah	
	• Sampul anak kunci		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara.	
	• Sampul DPT dan DPTb		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk memuat Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.	

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
8	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS		Petugas KPPS	
9	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS		Petugas Ketertiban	
10	Tanda pengenal Saksi	1 (satu) buah setiap Saksi		Masing-masing Saksi.	
11	Karet pengikat		20 ( dua puluh) buah setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara	
12	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap TPS	Untuk mengelem sampul.	
13	Kantong plastik (besar)		1 (satu) buah setiap TPS	Tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan
14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS)		TPS.	
15	Gembok		1 (satu) buah setiap kotak suara	Untuk gembok kotak suara	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan
16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS		TPS.	
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS		Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan
18	Formulir: • Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara		4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi	- 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU.KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	
	• Modal C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set ditempel untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk	

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan (erolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara</li> </ul>		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS;</li> <li>1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS;</li> <li>2 (dua) set untuk PPK;</li> <li>1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li> <li>1 (satu) set untuk Pengawas TPS;</li> <li>1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara</li> </ul>		1 (satu) set	Untuk <i>tally</i> di TPS	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS</li> </ul>		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih</li> </ul>		10 (sepuluh) lembar setiap TPS	Pemilih disabilitas.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS</li> </ul>		2 (dua) set	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) set KPPS;</li> <li>1 (satu) set PPS.</li> </ul>	

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS</li> </ul>		1 (satu) lembar setiap TPS	Pengawas TPS dan masing-masing Saksi	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih</li> </ul>		1 (satu) lembar setiap Pemilih	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara</li> </ul>		1 (satu) set	TPS.	
19	Stiker nomor kotak suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS		TPS.	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan
20	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS		Digunakan oleh penyandang disabilitas	
21	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS		Dipasang di TPS.	
22	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano</li> </ul>	

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
23	Buku panduan KPPS	7 buah setiap TPS		Masing-masing anggota KPPS.	Dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran
24	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	Sesuai kebutuhan		Menempel Salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta biodata Pasangan Calon	
25	Salinan DPT	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS		- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman; - 1 (satu) set sebagai alat checklist - 1 (satu) set untuk pengawas lapangan; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi yang hadir.	
<b>B. Tingkat PPS</b>					
1	Formulir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara</li> </ul>		2 (dua) lembar PPS	- 1 (satu) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk PPS (arsip)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model D1-KWK Tanda terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak Terdistribusi</li> </ul>	2 (dua) lembar setiap TPS		- 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS - 1 (satu) lembar untuk PPS	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota</li> </ul>		3 (tiga) lembar setiap TPS	- PPS untuk disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK	

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
C. Tingkat PPK					
1	Kotak Suara		3 (tiga) kategori kotak setiap PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK;</li> <li>- 1 (satu) buah untuk salinan DPT, DPTb-1, DPPh, DPTB-2, Formulir C7;</li> <li>- 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano.</li> </ul>	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan
2	Segel		8 (delapan) keping + (1 (satu) keping x TPS di wilayah Kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK);</li> <li>- 6 (enam) keping untuk lubang gembok dan lubang kotak suara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK;</li> <li>• Kotak Salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat</li> </ul> </li> </ul>	

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				TPS; • Kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara dan Model Plano untuk tingkat TPS.	
				Hasil Penghitungan Suara dan Model Plano untuk tingkat TPS. - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS.	
3	Sampul DA (sampul biasa)		1 (satu) + (1 (satu) buah x jumlah desa/kelurahan di wilayah kecamatan)	- Untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK dan Model DA7-KWK; - Model DAA.	
	Sampul anak kunci		1 (Satu) buah/PPK	Untuk sampul anak kunci kotak BA rekapitulasi di tingkat PPK, anak kunci kotak salinan daftar pemilih daftar di TPS dan anak kunci Modal C1 dan Model C1 Plano.	
4	Formulir: • Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayan desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		1 (satu) set setiap PPK	Untuk PPK.	

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DAA Plano-KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) set setiap PPK	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota</li> <li>- 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan;</li> <li>- 1 (satu) set (salinan untuk masing-masing Saksi.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model Da1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan</li> </ul>		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota ;</li> <li>- 1 (satu) set (salinan) untuk diumumkan di PPK;</li> <li>- 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan;</li> <li>- 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) set	Untuk PPK.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		Sejumlah Saksi	Untuk masing-masing saksi.	

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara</li> </ul>		2 (dua) lembar setiap PPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk PPS;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk PPK.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		2 (dua) lembar untuk setiap PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk PPK;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) lembar	Untuk PPK.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) lembar ditambah : Panwas Kecamatan, PPS dan sejumlah Saksi Paslon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk ketua/anggota/sekretariat PPS di wilayah Kecamatan;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) set	Untuk PPK.	

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
5	Label kotak di tingkat Kecamatan		3 (tiga) lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk label kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan model Plano untuk tingkat TPS.</li> </ul>	
6	Lem/perekat/isolasi		1 (satu) botol setiap PPK	Untuk lem sampul.	
7	Ballpoint	8 (delapan) buah setiap PPK		Untuk PPK.	
8	Spidol	2 (dua) buah setiap PPK		Untuk rekapitulasi di tingkat PPK.	1 (satu) buah spidol besar dan 1(satu) buah spidol kecil
9	Gembok		3 (tiga) buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK;</li> <li>- 1 (satu) buah untuk gembok kotak salinan DPT, DPTB-1, DPPH, DPTB-2, Formulir C7; dan</li> <li>- 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model C-KWK,C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano.</li> </ul>	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
<b>D. Tingkat Kabupaten/Kota</b>					
1	Segel	5 (lima) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) keping untuk sampul Surat Suara;</li> <li>- Minial 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci.</li> </ul>	
			1 (satu) keping	Untuk segel sampul Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh (Model DB-KWK).	
2	Sampul: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampul Model DB (sampul biasa)</li> </ul>		1 (satu) buah setiap Kabupaten/Kota	Untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampul Surat Suara (sampul kubus)</li> </ul>	2 (dua) buah setiap TPS		Untuk sampul Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS.	
3	Formulir: Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) set untuk KPU?KIP Kabupaten/Kota;</li> <li>- 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;</li> <li>- 1 (satu) set untuk Panwas</li> <li>- 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.</li> </ul>	

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota</li> </ul>		3 (tiga) set ditambah sejumlah saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/kota;</li> <li>- 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;</li> <li>- 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota</li> <li>- 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota</li> </ul>		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan</li> </ul>		2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk PPK;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota</li> </ul>		2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota</li> </ul>		1 (satu) lembar		

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota.</li> </ul>		Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk Panwas Kabupaten/Kota</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua PPK di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi sebagai tembusan.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara</li> </ul>		1 (satu)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota</li> </ul>		1 (satu)		
4	Karet pengikat	20 (dua puluh) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan
5	Kantong plastik (besar)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat formulir berita acara dan sertifikat.	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
6	Kantong plastik (kecil)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Untuk menyimpan spidol, <i>ballpoint</i> , lem, karet gelang, segel, tanda pengenal, alat coblos, tali pengikat alat coblos.	Apabila pemilihan dilaksanakan bersamaan maka disediakan dua kali indeks kebutuhan


Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 27 September 2017  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,



Janarto

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 14 /PP.02.3-Kpt/3308/KPU-  
Kab/IX/2017  
TENTANG  
PENETAPAN JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN  
SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAGELANG TAHUN 2018

SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

1. Kotak Suara

a. Kotak suara dapat dibuat dari :

- 1) Karton :
  - a) Karton *double wall* dengan ketebalan karton minimal 6 mm;
  - b) bahan kertas :
    - Samson/Kraft/duplex minimal 250 gram/m<sup>2</sup> pada bagian luar;
    - Medium minimal 150 gram/m<sup>2</sup> pada bagian tengah dan bergelombang;
    - Samson/Kraft minimal 200 gram/m<sup>2</sup> pada bagian dalam;
    - Lapis coating/duplex pada sisi bagian luar agar kedap air.

c) Gambar *double wall*


2) Plastik (spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan)

b. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan :


- 1) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
- 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
- 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;

- 4) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- 5) kotak suara disambung dengan lem dan untuk memperkuat dengan staples kardus (*stitching*);
- 6) warna putih;
- 7) desain kotak suara bahan karton.


tampak kanan:



tampak kiri:




tampak belakang




c. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik di produksi dengan ketentuan :


- 1) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
- 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara di beri pegangan untuk mengangkat;
- 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- 4) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- 5) warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan;
- 6) desain kotak suara bahan plastik.




tampak belakang :



tampak kanan :



tampak kiri :



## 2. Surat Suara

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan pulp atau recycle).
- b. Bentuk : Persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- c. Ukuran :
  1. 9 Pasangan Calon berukuran 27cm x 46 cm posisi vertikal;
  2. 7 atau 8 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 34,5 cm posisi vertikal;
  3. 6 atau 5 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 34,5 cm posisi vertikal;
  4. 4 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 23 cm posisi horisontal;
  5. 3 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horisontal;
  6. 2 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm; dan
  7. 1 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm.
- d. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
- e. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%).
- f. Cetak : Dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks.
- g. Format : Surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.

i. Contoh Format :  
Surat Suara




2 Pasangan Calon (ukuran 18 cm x 23cm)




3 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horizontal



4 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 23 cm posisi horizontal



5 Pasangan Calon berukuran 34,5 cm x 27 cm



6 Pasangan Calon berukuran 34,5 cm x 27 cm



7 Pasangan Calon berukuran 34,5 cm x 36 cm

3. Tinta

a. Formulasi :

1) Bahan

- : a) Mengandung peraknitrat/ $\text{AgNO}_3$  (3% s.d.4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
- b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

2) Zat isi tinta

: Cair;

3) Volume tinta

: 40 cc;

4) Daya tahan/lekat

: paling kurang selama 24 jam.

b. Botol tinta :

1) Bahan

: plastik;

2) Warna

: Putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;

3) Ukuran

: menyesuaikan volume tinta;

4) Bentuk

: tabung.


c. Dus kemasan botol tinta :

- 1) Bahan : kertas karton;
- 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
- 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat :

- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) tinta tidak boleh dituangketempatlain(harustetapdidalam botol);
- 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
- 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.


e. Desain kemasan botol tinta :






#### 4. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker;
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : Persegi;
- e. Beberapa contoh desain segel :




Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama Provinsi

Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama Kabupaten

Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama Kota

Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan

5. Sampul Kertas

a. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi :

- 1) Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m<sup>2</sup>;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
- 5) Ukuran : 27 x 35 cm.

b. Sampul untuk Surat Suara :

- 1) Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m<sup>2</sup>;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
- 5) Ukuran : 35 x 30 x 11 cm.

c. Sampul bertuliskan :

- 1) Sampul Formulir : Pada bagian depan bertuliskan :  
Model C-KWK  
SAMPUL FORMULIR MODEL C-KWK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAGELANG TAHUN 2018  
TPS :  
DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

Pada bagian tengah bertuliskan :

ISI SAMPUL :

1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C- KWK BERHOLOGRAM).
2. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1- KWK BERHOLOGRAM).
3. RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWKBERHOLOGRAM).

4. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI  
SERTA KEJADIAN KHUSUS  
(MODEL C2-KWK).

5. SURAT PERNYATAAN  
PENDAMPING PEMILIH  
(MODEL C3-KWK)

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

2) Sampul salinan : Pada bagian depan bertuliskan:  
model C-KWK SAMPUL SALINAN MODEL C-KWK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAGELANG TAHUN 2018  
TPS :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

Padabagian depan tengah bertuliskan  
ISI SAMPUL :

1. SALINAN BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA (MODEL  
C-KWK).

2. SALINAN SERTIFIKAT HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN  
SUARA (MODEL C1-KWK).

3. SALINAN RINCIAN HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN  
SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-  
KWK).

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

3) Sampul surat  
suara rusak

: pada bagian depan bertuliskan:

SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU  
SALAH COBLOS PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN 2018

TPS :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

4) Sampul surat  
suara yang tidak  
digunakan

: Pada bagian depan bertuliskan :

SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK  
DIGUNAKAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

TPS :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

- 5) Sampul surat : Pada bagian depan bertuliskan :  
suara yang tidak sah

SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK SAH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

TPS :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

- 6) Sampul surat : Pada bagian depan bertuliskan :  
suara sah

SAMPUL SURAT SUARA SAH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

TPS :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

7) Sampul DPT/DPT-b : pada bagian depan bertuliskan “isi sampul: Salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih”;

8) Sampul Model DA : pada bagian depan bertuliskan :  
“Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DA2-KWK), Daftar Hadir (Model DA7-KWK), Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Model DAA- KWK)”.


9) Sampul Model DB : pada bagian depan bertuliskan :  
“Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK), Surat

Pernyataan Saksi (Model DB2-KWK),  
Daftar Hadir (Model DB7-KWK)".

- 10) Sampul surat : pada bagian depan bertuliskan :  
suara dari KPU "Surat Suara Pemilihan Gubernur dan  
Kabupaten/Kota Wakil Gubernur atau Bupati dan  
ke TPS Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil  
Walikota".
6. Formulir dan Sertifikat (Model C-KWK, Model D-KWK, Model DA-KWK,  
Model DAA-KWK, Model DB-KWK, dan Model DC-KWK)
- a) Bahan : HVS 70 gram;
  - b) Warna : Putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
  - c) Ukuran : 21cmx 29,7 cm(A4) dan 54cmx 84cm  
(plano);
  - d) Cetak : Satu muka (1/0);
  - e) Pengaman : Khusus formulir Model C1-KWK dan  
Lampiran Model C1-KWK ukuran 21 cm  
x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano  
UKURAN 54 X 84 cm, diberi  
pengamanan berupa hologram.

7. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS :


- a) Ukuran : 23 x 18 cm;
- b) Bahan : Stiker kertas HVS;
- c) Warna Dasar : Putih;
- d) Desain Sticker :  
Kotak Suara




8. Alat Bantu Tunanetra

- a) Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara;
- b) Bahan : Kertas Art Carton 190 gram;
- c) Warna Dasar : Satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf Braille atau bentuk lainnya;
- d) Desain Alat Bantu :  
Tunanetra


2 (dua) Pasangan Calon :




3 (tiga) Pasangan Calon :




4 (empat) Pasangan Calon :

	 <p>The ballot paper template for 4 candidates features a header with the Komisi Pemilihan Umum logo, the text 'SURAT SUARA', and 'PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ( CETAK NAMA PROVINSI ) TAHUN ( CETAK TAHUN )'. A 'LOKUS PEROLEH' box is in the top right. Below the header are four numbered boxes (1-4), each containing a silhouette of a person with a central square for a ballot mark. At the bottom of each box are fields for 'No. Urut', 'Nama Lengkap', 'No. Urut', 'Nama Lengkap', and 'No. Urut'.</p>


5 (lima) Pasangan Calon :

	 <p>The ballot paper template for 5 candidates features a header with the Komisi Pemilihan Umum logo, the text 'SURAT SUARA', and 'PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ( CETAK NAMA PROVINSI ) TAHUN ( CETAK TAHUN )'. A 'LOKUS PEROLEH' box is in the top right. Below the header are five numbered boxes (1-5), each containing a silhouette of a person with a central square for a ballot mark. At the bottom of each box are fields for 'No. Urut', 'Nama Lengkap', 'No. Urut', 'Nama Lengkap', and 'No. Urut'.</p>

6 (enam) Pasangan Calon :

	 <p>The ballot paper template for 6 candidates features a header with the Komisi Pemilihan Umum logo, the text 'SURAT SUARA', and 'PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ( CETAK NAMA PROVINSI ) TAHUN ( CETAK TAHUN )'. A 'LOKUS PEROLEH' box is in the top right. Below the header are six numbered boxes (1-6), each containing a silhouette of a person with a central square for a ballot mark. At the bottom of each box are fields for 'No. Urut', 'Nama Lengkap', 'No. Urut', 'Nama Lengkap', and 'No. Urut'.</p>

7 (tujuh) Pasangan Calon :



9. Daftar Pasangan Calon :

- a) Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon;
- b) Bahan : HVS 80 gram;
- c) Bentuk : Empat persegi panjang vertikal atau horizontal;
- d) Cetakan : berwarna satu muka (4/0).

10. Hologram :

- a) Bahan : - *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper,*  
- *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya).
- b) Warna : Emas (*gold*);
- c) Bentuk : Bulat;
- d) Ukuran : Diameter 2 cm.
- e) Desain Hologram :



Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.  
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.




Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.  
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.




Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.  
untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.


11. Label Kotak Suara di PPK :

- 1) Ukuran : 23 x 18 cm;
- 2) Bahan : Stiker kertas HVS;
- 3) Warna Dasar : Putih.
- 4) Desain label kotak suara :





NAMA LABEL II: LABEL KOTAK SALINAN DAFTAR PEMILIH DAN DAFTAR HADIR UNTUK TINGKAT TPS



NAMA LABEL III:  
LABEL KOTAK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA, CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN MODEL PLANO UNTUK TINGKAT TPS

## 12. Alat Kelengkapan TPS :

- a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan :
  - 1) Alas/Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25cm x 15 cm x 4 cm;
  - 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang  $\pm 10$  cm;
  - 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.
- b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi :
  - 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm;
  - 2) Bahan : Kertas Art Carton 160 gram;
  - 3) Cetakan : Satu warna satu muka (1/0);
  - 4) Warna Tulisan : Hitam.
- c. Alat Kelengkapan TPS Lainnya :
  - 1) Karet pengikat Surat Suara
  - 2) Lem atau perekat kertas.
  - 3) Kantong plastik besar.
  - 4) Kantong plastik kecil.

- 5) Ballpoint.
  - 6) Spidol kecil.
  - 7) Spidol besar.
  - 8) Gembok dan anak kunci
- d. Alat kelengkapan TPS Lainnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota

### 13. Bahan Kampanye

a. Selebaran (*flyer*) :

- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau  
- *Art paper* (70 s.d. 120 gram); atau  
- *Matte paper* (70 s.d. 120 gram).
- 2) Ukuran : Menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : dua muka.

b. Brosur (*leaflet*) :

- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau  
- *Art paper* (85 s.d. 120 gram); atau  
- *Matte paper* (85 s.d. 120 gram);
- 2) Ukuran : Menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : Dua muka.

c. Pamflet :

- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau  
- *Art paper* (85 s.d. 120 gram); atau  
- *Matte paper* (85 s.d. 120 gram);
- 2) Ukuran : Menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : Dua muka.
- d. Poster :
- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau  
- *Art paper* (85 s.d. 120 gram); atau  
- *Matte paper* (85 s.d. 120 gram);
- 2) Ukuran : Menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : Dua muka.

14. Alat Peraga Kampanye :

- a. Baliho :
- 1) Bahan : Flexy (*digital printing*).
- 2) Ukuran : Menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : Satu muka.
- b. Umbul-Umbul :
- 1) Bahan : - Kain : Teteron Cotton (TC), Polyester, Satin, Drill atau  
- Flexy (*digital printing*)
- 2) Ukuran : Menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : Satu muka.

c. Spanduk :

- 1) Bahan : - Kain : Teteron Cotton (TC), Polyester, Satin, Drill atau  
- Flexy (digital printing)
- 2) Ukuran : Menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : Satu muka.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,

Janarto

